

BELUM SIAPNYA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO

Saran Perbaikan

Bupati Ponorogo

- **Membuat peraturan terkait penanggulangan bencana**

Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana penting untuk dibuat sebagai pedoman di daerah terkait manajemen bencana. Selain itu Bupati Ponorogo juga diminta untuk membuat SK Bupati tentang pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), dan memerintahkan BPBD untuk membuat SOP, pedoman dan standardisasi mitigasi bencana. Untuk tingkat kecamatan, maka juga harus dibuat peta rawan bencana tingkat kecamatan.

- **Melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah**

Kabupaten Ponorogo saat ini telah memiliki Peraturan tentang RTRW namun belum dilakukan revisi. Revisi peraturan daerah tentang RTRW perlu dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan bencana termasuk di dalamnya adalah bencana longsor. Setelah itu selanjutnya dilakukan penegakan terhadap peraturan RTRW.

- **Memperkuat desa tangguh bencana dan meningkatkan pelatihan dasar kebencanaan.**

Desa-desanya tangguh bencana di Kabupaten Ponorogo yang berada di area rawan bencana longsor diminta agar mengalokasikan dana ADD untuk mitigasi bencana sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No. 16 Tahun 2018. Hal ini penting karena masih banyaknya desa di area rawan bencana yang tidak memiliki sarana maupun prasarana untuk penanggulangan bencana tanah longsor. Pelatihan dasar kebencanaan tanah longsor juga perlu ditingkatkan. Pelatihan tersebut bisa dilakukan dengan materi yang lebih teknis dalam menghadapi bencana untuk meminimalisasi jumlah korban bencana tanah longsor.

- **Menambah jumlah tanda larangan bahaya dan alat peringatan dini bahaya tanah longsor**

Penambahan jumlah tanda larangan bahaya dan alat peringatan dini bahaya longsor di area yang merupakan kewenangan Kabupaten Ponorogo penting dilakukan agar masyarakat mengetahui di mana saja area berbahaya dan tidak boleh didekati oleh masyarakat. Peralatan yang ada tersebut juga harus dipastikan perawatannya sehingga bisa berfungsi dengan baik. Hal ini juga untuk meminimalisasi jumlah korban akibat tanah longsor yang terjadi.

- **Merelokasi penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana ke tempat yang lebih aman**

Memindahkan penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana ke tempat yang lebih aman merupakan salah satu bentuk mitigasi aktif. Pemerintah menyiapkan sarana dan anggaran serta melakukan persiapan ataupun sosialisasi agar warga yang akan direlokasi tidak melakukan penolakan. Relokasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di area yang rawan bencana tanah longsor. Relokasi perlu dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan akan berdampak pada pengurangan risiko bencana tanah longsor.

Potensi Maladministrasi

Pemerintah kabupaten Ponorogo belum memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, SOP, pedoman dan standardisasi mitigasi bencana. Padahal hal tersebut merupakan tugas BPBD yang diatur pada Pasal 21 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain hal tersebut, hingga saat ini Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo belum direvisi, padahal seharusnya revisi dilakukan paling tidak dalam jangka waktu lima tahun. Kemudian jumlah petunjuk lokasi evakuasi, tanda larangan, lokasi penampungan korban maupun alat peringatan bencana longsor masih kurang memadai.

Latar Belakang

Pada katalog BNPB tahun 2019 tentang desa/kelurahan rawan longsor, Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten dengan jumlah kejadian bencana tanah longsor paling banyak kedua di Jawa Timur pada tahun 2018. Bahkan pada tahun 2019 Kabupaten Ponorogo menjadi kabupaten dengan jumlah paling tinggi kejadian bencana tanah longsor sebanyak 7 kali. Pada katalog BNPB tahun 2019 tentang desa/kelurahan rawan tanah longsor, jumlah desa di Ponorogo yang rawan tanah longsor yaitu sejumlah 25 desa dengan kategori kelas bahaya tinggi.

Selain itu, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 telah mengalami kejadian bencana longsor di desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo yang mengakibatkan 28 warga desa tertimbun.

Kejadian longsor di desa yang sama terulang kembali pada bulan Desember 2018. Selanjutnya, pada bulan Maret 2019 di Ponorogo juga masih terjadi bencana longsor yang mengakibatkan kerusakan rumah penduduk di desa Selur Kecamatan Ngrayun, Ponorogo. Isu penanggulangan bencana tidak terlepas dari tiga hal utama yaitu kekuasaan, keadilan, dan legitimasi kekuasaan. Dengan tingginya risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo, hasil penilaian indeks kapasitas daerah masih menunjukkan nilai IKD 0,48 atau dalam kategori sedang sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.65	0.48	SEDANG
2	Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu	0.27		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.46		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.82		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan mitigasi Bencana	0.60		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.35		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.40		

gambar 1: IKD Kabupaten Ponorogo, sumber: BNPB

Sumber

<http://beritajatim.com/dev2018/peristiwa/banaran-ponorogo-kembali-longsor-tiga-rumah-tertimpa-lumpur/>, diakses pada 26 September 2019

<https://ponorogo.go.id/2019/03/19/bpbd-himbau-masyarakat-yang-berada-di-wilayah-rawan-longsor/>, diakses pada 26 September 2019.

Hubungan kekuasaan terhadap penanggulangan bencana yaitu melihat respons negara dalam menanggulangi dampak destruktif bencana dari sisi sosial maupun ekologis serta konstruksi informasi publik yang dihadirkan Negara terhadap bencana dan dampaknya kepada masyarakat. Sedangkan isu keadilan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

sosial bagi masyarakat dan legitimasi terkait dengan tingkat kepercayaan pemerintah dalam menanggulangi bencana (Douglas, 2001). Kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan di area yang merupakan kategori tinggi dalam kerawanan bencana. Hal tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir dalam pelayanan publik bidang kebencanaan.

Temuan Penting

sosial bagi masyarakat dan legitimasi terkait dengan tingkat kepercayaan pemerintah dalam menanggulangi bencana (Douglas, 2001). Kapasitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan di area yang merupakan kategori tinggi dalam kerawanan bencana. Hal tersebut merupakan bukti bahwa negara hadir dalam pelayanan publik bidang kebencanaan.

- **Kurangnya Jumlah Alat Peringatan Dini, Tanda Bahaya, dan Tanda Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor**

Untuk mitigasi aktif di kabupaten Ponorogo, alat peringatan dini tanah longsor terdapat di beberapa titik. Namun yang menjadi kendala adalah jumlah alat yang sedikit dan alat yang dipasang di kabupaten Ponorogo dalam kondisi yang kurang baik karena tidak adanya perawatan. BPBD kabupaten Ponorogo tidak dapat melakukan perawatan karena alat tersebut bukan milik BPDB Kabupaten Ponorogo dan jika dilakukan perawatan membutuhkan biaya yang besar. Menurut BPBD Ponorogo,




gambar 2: plang jalur evakuasi di desa tangguh bencana desa Maguan, Kec. Sambit Ponorogo, sumber: peneliti

alat peringatan dini bencana tanah longsor yang ada di Ponorogo ada 3 dan semuanya adalah milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo . Dari 3 alat tersebut maka terdapat 2 alat yang tidak berfungsi karena sedang rusak dan belum diperbaiki. Selain itu, untuk jumlah tanda bahaya maupun tanda jalur evakuasi juga masih perlu ditambah. Berikut adalah contoh tanda jalur evakuasi yang ada di desa tangguh bencana yaitu desa Maguan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo.

Adanya pemasangan tanda ini juga harus diikuti dengan mitigasi aktif yang lain yaitu pelatihan dasar kebencanaan maupun penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat yang ada di daerah rawan bencana. Berbagai pelatihan ini perlu ditingkatkan khususnya perlu adanya pelatihan yang lebih teknis dalam rangka menghadapi bencana tanah longsor.

- **Kurang Berjalannya Mitigasi Pasif Bencana Tanah Longsor**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, maka terdapat berbagai tindakan mitigasi pasif. Salah satu bentuk mitigasi pasif adalah adanya peraturan terkait penanggulangan bencana. Hingga saat ini belum ada peraturan tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, pedoman atau prosedur untuk penanggulangan bencana khususnya terkait mitigasi hingga saat ini juga belum ada. Bentuk mitigasi pasif yang lainnya adalah pembuatan peta rawan bencana. Peta yang ada saat ini adalah peta risiko multi bencana untuk tingkat kabupaten sebagai berikut:



gambar 3: peta risiko multi bencana Kab. Ponorogo, sumber: BPBD Kab. Ponorogo

Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang memiliki risiko bencana longsor tinggi, oleh karena itu seharusnya memiliki peta rawan bencana hingga pada tingkat kecamatan.

● Kurang Berjalannya Mitigasi Pasif Bencana Tanah Longsor

Bentuk mitigasi aktif lainnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. Menurut Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Ponorogo, hingga saat ini belum terdapat kegiatan dan alokasi anggaran khusus untuk penataan ruang terkait mitigasi bencana tanah longsor. Selain itu peraturan daerah tentang RTRW di Kabupaten Ponorogo juga belum dilakukan revisi. Kurangnya pengawasan terhadap tata ruang ini akan meningkatkan kerentanan terhadap bencana tanah longsor. Hal ini karena menurut UNDRO dalam Nurjanah (2013: 22) ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kerentanan salah satunya adalah berada di lokasi yang berbahaya dan kurangnya informasi dan kesadaran.

Catatan Penutup

Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor karena bentuk morfologi kabupaten Ponorogo yang bervariasi seperti dataran tinggi dan perbukitan (Yuniarta, dkk: 2015). Pengetahuan masyarakat yang minim mengenai ketidakstabilan tanah mengakibatkan bencana tanah longsor menimpa kawasan yang berpenduduk. Mitigasi bencana tanah longsor yang lemah menyebabkan terjadinya kerugian yang besar. Mitigasi bencana sangat diperlukan sebagai langkah pengurangan terhadap risiko bencana. Permasalahan yang terjadi adalah upaya mitigasi pasif dan mitigasi aktif yang telah dilakukan masih belum maksimal. Kajian ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan tentang penanggulangan bencana, belum adanya peta rawan bencana hingga tingkat kecamatan, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan RTRW masih lemah, masih minimnya tanda larangan bencana maupun tanda peringatan dini bahaya bencana, dan masih banyaknya warga yang tinggal di area rawan bencana yang tidak melakukan perpindahan ke tempat yang lebih aman. Penguatan mitigasi aktif dan pasif perlu segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor rawan dialami oleh warga Kabupaten Ponorogo.

Referensi

Douglas, M. 2001. Risk and Blame. New York: Taylor & Francis
Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto BP dan Adikoesoemo. 2013. Manajemen Bencana.:Alfabeta
Yuniarta, dkk. Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo. 2015: E-Journal Matriks Teknis Sipil UNS Surakarta
Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
<https://ponorogo.go.id/2019/03/19/bpbd-himbau-masyarakat-yang-berada-di-wilayah-rawan-longsor/>, diakses pada tanggal 26 September 2019

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

1. Agus Widiyarta
2. Vice Admira Firnaherera
3. Achmad Khoiruddin
4. Sidik Aji Nugroho